



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1786 TAHUN 2024

TENTANG

**SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II huruf B angka 1 e Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Spesifikasi bahan Kampanye ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II Huruf C angka 1 d Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Spesifikasi alat peraga Kampanye ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 516/PL.02.4-BA/3202/2024 tentang Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Spesifikasi Teknis Bahan

Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Teknis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Sukabumi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Spesifikasi Teknis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dalam membuat desain Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye.

KEEMPAT : Pengecualian ukuran Reklame/Billboard yang difasilitasi KPU Kabupaten Sukabumi memuat kedua Pasangan Calon dalam 1 (satu) frame, yang menyesuaikan dengan ketersediaan papan reklame fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi akan dipasang pada titik:

1. Palabuhanratu GOR
2. Palabuhanratu Setda
3. Cisaat Dekranasda
4. Kantor DKIP
5. Parungkuda Kecamatan
6. Palabuhanratu Batusapi

- KELIMA : Bahan Kampanye Tambahan dapat dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan berpedoman pada Lampiran I.
- KEENAM : Alat Peraga Kampanye Tambahan dapat dipasang oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (duaratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Sukabumi dengan berpedoman pada Lampiran II.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rozalinda Erita

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1786 TAHUN 2024
TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN SUKABUMI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH BAHAN KAMPANYE DIFASILITASI KPU (DISESUAIKAN DENGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN)				
			% FASILITASI KPU	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PER PASLON	JUMLAH PASLON	TOTAL
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas Art Paper minimal 100 Gram atau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih	10%	1.983.406	198.341	2	396.682
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka					
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas Art Paper minimal 100 Gram atau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih	10%	1.983.406	198.341	2	396.682
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm, lipat 2x					
		Cetakan : Berwarna, Satu muka					

3	Pamflet	Bahan	: Kertas Art Paper minimal 100 Gram atau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih	10%	1.983.406	198.341	2	396.682
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm					
		Cetakan	: Berwarna,Cetak bolak-balik					
4	Poster	Bahan	: Kertas Art Paper minimal 100 Gram atau Kertas HVS minimal 80 Gram/putih	10%	1.983.406	198.341	2	396.682
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm					
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka					

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1786 TAHUN 2024
TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS, JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

SPESIFIKASI TEKNIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN SUKABUMI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DIFASILITASI KPU (DISESUAIKAN DENGAN KETERSEDIAAN ANGGARAN)				
			JUMLAH UNIT	JUMLAH WILAYAH	JUMLAH PER PASLON	JUMLAH PASLON	TOTAL
1	Reklame/Billboard	Bahan : Flexi minimal 260 Gram atau vinyl minimal 280 Gram	5	1 kab	5 buah	2	10
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)					
2	Umbul-Umbul	Bahan : Bahan flexi minimal 260gr vinyl minimal 280gr Bahan cloth minimal 140 gr,	20	47 Kec	940 buah	2	1.880
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter					
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)					

3	Spanduk	Bahan	: Bahan flexi minimal 260gr vinyl minimal 280g	2	386 desa/kel	772 buah	2	1.544
		Ukuran	: 1 Meter x 4 Meter					
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)					
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah					

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



★Rozalinda Erita